



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 184 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 328 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam Nomor 600/259/DPUPR/2023 Tanggal 25 Mei 2023 Perihal Permohonan Revisi Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji) an. Iwan Setiawan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang SDA an. Asnawi, SE;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3)
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
 7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Iwan Setiawan digantikan oleh Indra Agustina dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Asnawi, SE digantikan oleh Yeni Pronika, A.Md sehingga Lampiran Keputusan Walikota Nomor 328 Tahun 2022 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 184 TAHUN 2023
TENTANG ; PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR
328 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2023

TANGGAL : 5 JUNI 2023

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1. Indra Agustina Nip. 19851205 200901 2 011 2. Yeni Pronika, A.Md Nip. 19850904 201902 2 004	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1..... 2.....	1..... 2.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji) 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang SDA

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI